



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **SUANDI Als SUANDI Als Bapak DANI Bin DANIL;**
Tempat lahir : Pangi;
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / 25 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pangi RT. 01 Kecamatan Banaman Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **RIANTI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT;**
Tempat lahir : Luwuk Langkuas;
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Juni 1993;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pematang Limau RT. 002 / RW. 001
Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung
Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUANDI Als SUANDI Als Bapak DANI Bin DANIL bersama-sama Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDA Binti ZAKAT bersalah melakukan tindak pidana “**mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan Sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua saksi dan rekan saksi;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I SUANDI Als SUANDI Als Bapak DANI Bin DANIL dan Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT Masing-masing** selama 1 (Satu) Tahun dengan perintah supaya masing-masing terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan.

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama,

Bahwa ia **Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL** bersama-sama **Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT, Sdra. TENGLI Als BAPAK DEPRIN Bin DEMAS ARNUSI (Dituntut dalam berkas terpisah), Sdra. DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG (Dituntut dalam berkas terpisah), Sdra. MIKO Bin NAIKSON (Dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Rumah milik Saudari DESSY Jalan Sangkalemu RT. 02 / RW. 02 Desa Pematang Limau Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan**

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib atau sekitar malam hari tepatnya di rumah Saudari DESSY (DPO) di Jalan Sangkalemu RT. 02 saat itu Terdakwa I RIANI Als DAWING bersama Saudara DANDI, Terdakwa II Suandi Als SUAN dan Saudara MIKO telah selesai mengkonsumsi atau memakai atau menggunakan shabu di belakang rumah Saudari DESSY yang dimulai dari pukul 17.00 Wib saat para terdakwa baru selesai memakai shabu datang Saksi SANDRA Dan Saksi SATRYA PANALU yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas menemui para terdakwa dan saat itu Saudara DANDI langsung melemparkan benda berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang di dalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat itu juga anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas yang datang melihat dan mengamankan para terdakwa dan memberitahukan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan Terdakwa I RIANI Als DAWING melihat juga Saudara TENGLI telah diamankan juga dari dalam kamar tidurnya dan anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas memperlihatkan Surat Tugas mereka dan memanggil aparat desa yaitu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (Kades Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) sewaktu Saksi ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (Kades Pematang Limau), Saksi UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) tiba atau berada di rumah Saudara DESSY petugas Kepolisian meminta izin kepada Saudara TENGLI selaku orang yang menempati rumah tersebut untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat tinggal Saudara TENGLI dan Saudara TENGLI mengizinkan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saksi UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) pada saat anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan telah ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 9,65 gram.
2. 5 (lima) buah plastic klip pembungkus shabu.
3. 1 (satu) buah kotak permen Mentos
4. 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card
5. uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disita dari Sdra. DANDI PUTRA SENDI

6. 1 (satu) buah HP warna hitam merk Oppo beserta sim card.

Disita dari Sdra. MIKO Bin NAIKSON

7. 2 (dua) bundelan plastik klip.
8. 1 (satu) buah korek mancis warna merah
9. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam
10. 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card
11. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card
12. 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dibuat dari botol minuman merk SPRITE plastic warna hijau beserta pipet kaca.

Disita dari Sdra. TENGLI Als BAPAK DEPRIN.

- kemudian anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas menanyakan kepada Saksi DANDI kembali uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang apa dan saudara DANDI jawab uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa I Rianti Als Dawing, Saksi TENGLI, Saudara DANDI, Terdakwa II Suandi Als Suand, Saudara MIKO beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Gunung Mas

- Bahwa sesuai dengan Lampiran berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 23/11144/2020 dari PT. PEGADAIAN (Persero)- UPC GUNUNG MAS yang ditandatangani Pengelola Unit IMANUEL MARTINUS BATUBARA dan Petugas Penimbang IMANUEL MARTINUS BATUBARA Terhadap barang bukti 29 (dua puluh Sembilan) paket plastic klip, dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setiap bagian dibungkus dalam plastic klip dengan keterangan penimbangan:

- o Sebelum disisihkan: Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya=3.85 (gram) berat bersih;
- o Setelah disisihkan: Untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya=3.66 (gram) berat bersih; Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangkaraya Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya=0.19 (gram) berat bersih

- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboraturium Nomor : 106/LHP/II/PNBP/2020 tanggal 26 Februari 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,3670 gram (Plastik klip+kristal putih) setelah dibuka dan diberi Nomor Kode Contoh : 106/N/N/PNBP-SIDIK/2020 tanggal 26 Februari 2020, milik terdakwa DANDI PUTRA SANDI Dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor Kode Contoh : 106/N/N/PNBP-SIDIK/2020 adalah BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Dalam hal **Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL** bersama-sama **Terdakwa II RIAN TI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT, Sdra. TENGLI Als BAPAK DEPRIN Bin DEMAS ARNUSI**(Dituntut dalam berkas terpisah), **Sdra. DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG** (Dituntut dalam berkas terpisah), **Sdra. MIKO Bin NAIKSON** (Dituntut dalam berkas terpisah) melakukan "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL bersama Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT dan Sdra. TENGLI Als BAPAK DEPRIN Bin DEMAS ARNUSI (Dituntut dalam berkas terpisah), Sdra. DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG (Dituntut dalam berkas terpisah), Sdra. MIKO Bin NAIKSON (Dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Rumah milik Saudari DESSY Jalan Sangkalemu RT. 02 / RW. 02 Desa Pematang Limau Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL dan Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT terakhir kali memakai shabu pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib, di rumah Saudari DESSY di Jalan Sangkalemu Kecamatan Sepang kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL dan Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT menggunakan shabu bersama dengan Saudara DANDI dan Saudara MIKO
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT dari rumah Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT baru tiba di rumah Saudara DESSY saat Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT datang di rumah Saudari DESSY Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT melihat Saudara TENGLI di dalam kamar tidur dan Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT menuju ke belakang rumah dan Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT bertemu dengan Saudari DESSY, Saudara DANDI, Saudara MIKO dan tidak lama Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL datang setelah itu Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ajak oleh Saudari DESSY, Saudara DANDI dan Saudara MIKO untuk memakai shabu yang sudah disiapkan oleh Saudari DESSY sewaktu Terdakwa II RIAN TI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT menggunakan atau memakai shabu Saudari DESSY keluar dari rumah, setelah itu Terdakwa II RIAN TI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT bersama Saudara DANDI, Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL dan Saudara MIKO memakai atau menggunakan shabu tersebut sampai selesai dan sampai diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas

- Bahwa Shabu yang Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL dan Terdakwa II RIAN TI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT gunakan tersebut diberi oleh Saudari DESSY diambil dari shabu yang ada milik Saudari DESSY tersebut.

- Bahwa cara Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL dan Terdakwa II RIAN TI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT menggunakan shabu adalah dengan cara yaitu pertama alat-alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu tersebut sudah disiapkan oleh Saksi TENGLI berupa 1 (satu) botol yang sprite berisi air, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan jarum setelah peralatan tersedia Saudari DESSY memasukkan serbuk kristal diduga shabu kedalam pipet kaca dan membakar pipet kaca dengan menggunakan korek mancis, yang pertama kali menghisap shabu tersebut adalah Saudari DESSY, kemudian Saudari DESSY pergi keluar rumah dan Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL dan Terdakwa II RIAN TI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT melanjutkan bergantian bersama dengan Saudara DANDI, Saudara MIKO pada waktu itu Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL dan Terdakwa II RIAN TI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali

- Bahwa Yang Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL dan Terdakwa II RIAN TI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT rasakan ketika menggunakan shabu adalah pikiran tenang, perasaan tidak ada masalah, rasa lelah tidak ada

- Bahwa Yang mengajak Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL dan Terdakwa II RIAN TI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT untuk memakai atau menggunakan shabu adalah Saudari DESSY

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL dan Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT pakai atau gunakan tersebut diberi oleh Saudari DESSY
 - Bahwa Peralatan shabu yang Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL dan Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT gunakan pada saat itu adalah milik Saudara TENGLI dan Saudari DESSY dan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian
 - Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah sakit umum daerah kuala kurun Nomor: 030/RSUD-KK/SP/MED-2.5/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020 menerangkan bahwa Urine Sdra.SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan urinenya dengan hasil : (AMFETAMIN dan METAMFETAMIN MENUNJUKAN HASIL POSITIF).
 - Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah sakit umum daerah kuala kurun Nomor: 031/RSUD-KK/SP/MED-2.5/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020 menerangkan bahwa Urine Sdri RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan urinenya dengan hasil : (AMFETAMIN dan METAMFETAMIN MENUNJUKAN HASIL POSITIF).
 - Bahwa Dalam hal para terdakwa sebagai penyalah guna narkoba golongan I tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan pasien rehabilitasi ketergantungan narkoba.
- Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jounto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia **Terdakwa I SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL bersama Terdakwa II RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT dan Sdra. TENGLI Als BAPAK DEPRIN Bin DEMAS ARNUSI (Dituntut dalam berkas terpisah), Sdra. DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG (Dituntut dalam berkas terpisah), Sdra. MIKO Bin NAIKSON (Dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Rumah milik Saudari DESSY Jalan Sangkalemu RT. 02 / RW. 02 Desa Pematang Limau Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib atau sekitar malam hari tepatnya di rumah Saudari DESSY (DPO) di Jalan Sangkalemu RT. 02 saat itu Terdakwa I RIANI Als DAWING bersama Saudara DANDI, Terdakwa II Suandi Als SUAN dan Saudara MIKO telah selesai mengkonsumsi atau memakai atau menggunakan shabu di belakang rumah Saudari DESSY yang dimulai dari pukul 17.00 Wib saat para terdakwa baru selesai memakai shabu datang Saksi SANDRA Dan Saksi SATRYA PANALU yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas menemui para terdakwa dan saat itu Saudara DANDI langsung melemparkan benda berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang di dalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat itu juga anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas yang datang melihat dan mengamankan para terdakwa dan memberitahukan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan Terdakwa I RIANI Als DAWING melihat juga Saudara TENGLI telah diamankan juga dari dalam kamar tidurnya dan anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas memperlihatkan Surat Tugas mereka dan memanggil aparat desa yaitu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (Kades Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) sewaktu Saksi ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (Kades Pematang Limau), Saksi UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) tiba atau berada di rumah Saudara DESSY petugas Kepolisian meminta izin kepada Saudara TENGLI selaku orang yang menempati rumah tersebut untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tempat tinggal Saudara TENGLI dan Saudara TENGLI mengizinkan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saksi UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) pada saat anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan telah ditemukan:

1. 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 9,65 gram.
2. 5 (lima) buah plastic klip pembungkus shabu.
3. 1 (satu) buah kotak permen Mentos
4. 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card
5. uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disita dari Sdra. DANDI PUTRA SENDI

6. 1 (satu) buah HP warna hitam merk Oppo beserta sim card.

Disita dari Sdra. MIKO Bin NAIKSON

7. 2 (dua) bundelan plastik klip.
8. 1 (satu) buah korek mancis warna merah
9. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam
10. 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card
11. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card
12. 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dibuat dari botol minuman merk SPRITE plastic warna hijau beserta pipet kaca.

Disita dari Sdra. TENGLI Als BAPAK DEPRIN.

-kemudian anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas menanyakan kepada Saksi DANDI kembali uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang apa dan saudari DANDI jawab uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa I RIANI Als DAWING, Saksi TENGLI, Saudara DANDI, Terdakwa II SUANDI Als SUAN, Saudara MIKO beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Gunung Mas

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Lampiran berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 23/11144/2020 dari PT. PEGADAIAN (Persero)- UPC GUNUNG MAS yang ditandatangani Pengelola Unit IMANUEL MARTINUS BATUBARA dan Petugas Penimbang IMANUEL MARTINUS BATUBARA Terhadap barang bukti 29 (dua puluh Sembilan) paket plastic klip, dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana setiap bagian dibungkus dalam plastic klip dengan keterangan penimbangan:

- o Sebelum disisihkan: Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya=3.85 (gram) berat bersih;
- o Setelah disisihkan: Untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya=3.66 (gram) berat bersih; Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangkaraya Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya=0.19 (gram) berat bersih

- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 106/LHP/II/PNBP/2020 tanggal 26 Februari 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,3670 gram (Plastik klip+kristal putih) setelah dibuka dan diberi Nomor Kode Contoh : 106/N/N/PNBP-SIDIK/2020 tanggal 26 Februari 2020, milik terdakwa DANDI PUTRA SANDI Dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor Kode Contoh : 106/N/N/PNBP-SIDIK/2020 adalah BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah sakit umum daerah kuala kurun Nomor: 030/RSUD-KK/SP/MED-2.5/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020 menerangkan bahwa Urine Sdra.SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan urinenya dengan hasil : (AMFETAMIN dan METAMFETAMIN MENUNJUKAN HASIL POSITIF).

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah sakit umum daerah kuala kurun Nomor: 031/RSUD-KK/SP/MED-2.5/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020 menerangkan bahwa Urine Sdri RIAN TI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT berdasarkan hasil

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permeriksaan kandungan urinenya dengan hasil : (AMFETAMIN dan METAMFETAMIN MENUNJUKAN HASIL POSITIF).

- Bahwa Dalam hal para terdakwa telah mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 para terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk menolak terlibat dalam tindak pidana tersebut dan para terdakwa tidak ada melaporkan tindak pidana yang terjadi tersebut ke pihak yang berwajib.

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jounto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIGPOL SANDRA Bin ANENG S. LIWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dimintai keterangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib tempat di Rumah milik Saudari DESSY Jalan Sangkalemu RT. 02 / RW. 02 Desa Pematang Limau Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut langsung dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang ikut dalam penangkapan pada saat itu ada juga rekan-rekan saksi dari bagian Sat ResNarkoba Polres Gunung Mas yang salah satunya adalah Saudara BRIGPOL SATRYA PANALU R, S.H. dan Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau) serta Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) yang pada saat itu dimintai tolong untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi beserta rekan-rekan Anggota lainnya langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba IPTU UNTUNG BASUKI, S.H. dan Saudara BRIGPOL SATRYA P.R, S.H. yang mana sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saudara TENGLI dan Saudari DESSY tepatnya di Jalan Sangkalemu desa Pematang Limau sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menindaklanjuti dan pada saat ditempat tersebut benar bahwa tepatnya di dalam dibelakang rumah saudari DESSY dan Saudara TENGLI tinggal pada saat saksi dan rekan saksi melakukan upaya hukum penangkapan didapati 3 (tiga) orang laki dan 1 (satu) orang perempuan baru selesai menggunakan atau memakai diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa diantara salah satu orang yang berada ditempat tersebut saksi ada melihat seorang laki-laki membuang benda kebawah rumah setelah itu saksi mengamankan laki-laki tersebut dan menanyakan laki-laki itu bernama Saudara DANDI dan kemudian rekan saksi yang lain telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di dalam kamar tidur pada saat itu ditanya nama orang yang saksi dan rekan saksi amankan adalah mengaku bernama Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara SUANDI, Saudara MIKO, Saudara TENGLI dan Saudari RIANI Als DAWING;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi memberitahukan bahwa saksi dan rekan saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan saksi dan rekan saksi memperlihatkan Surat Tugas setelah itu rekan saksi yang lain memanggil aparat desa yaitu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) dan tidak lama datang Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) setelah itu saksi dan rekan saksi menanyakan siapa pemilik rumah ini dijawab Saudara DANDI PUTRA

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara SUANDI, Saudara MIKO, Saudara TENGLI dan Saudari Rianti Als DAWING adalah Saudari DESSY dan kebetulan pada saat itu Saudari DESSY sedang keluar rumah;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi menanyakan siapa yang tinggal di rumah ini di jawab yang tinggal di rumah Saudari DESSY adalah Saudara TENGLI setelah itu saksi dan rekan saksi dihadapan Kepala Desa Pematang Limau dan Mantir Adat Desa Pematang Limau meminta izin kepada Saudara TENGLI untuk melakukan penggeledahan badan, tempat tinggal baik di dalam maupun dipekarangan rumah Saudari DESSY dan Saudara TENGLI saat itu Saudara TENGLI mengizinkan untuk dilakukan penggeledahan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian telah menemukan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan Saudara DANDI ditanyakan kepada Saudara DANDI uang apa pada saat itu Saudara DANDI tidak menjawab kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna merah, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu di belakang rumah Saudari DESSY tempat Saudara DANDI, Saudara MIKO, Saudara SUANDI dan Saudari Rianti Als DAWING memakai shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam beserta sim card dari tangan Saudari Rianti Als DAWING, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card dari tangan Saudara DANDI, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card di dalam kamar tidur Saudara TENGLI, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card di dalam kamar Saudara TENGLI, 1 (satu) buah timbangan digital shabu;

- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di bawah ditempat Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara SUANDI, Saudara MIKO dan Saudari Rianti Als DAWING memakai shabu saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan ditempat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya dibuka dihadapan Kades Pematang Limau dan Mantir Adat desa Pematang Limau ditemukan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu saat itu ditanyakan kepada Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUANDI, Saudara MIKO, Saudara TENGLI dan Saudari RIANI Als DAWING milik siapa benda tersebut dijawab adalah milik Saudari DESSY dan Saudara TENGLI yang saat itu dikuasai oleh Saudara DANDI dan dibuang oleh Saudara DANDI ke bawah ditempat Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara SUANDI, Saudara MIKO dan Saudari RIANI Als DAWING memakai shabu;

- Bahwa setelah itu ditanyakan kepada Saudara DANDI uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang hasil apa di jawab oleh Saudara DANDI uang hasil menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara SUANDI, Saudara MIKO, Saudara TENGLI dan Saudari RIANI Als DAWING beserta barang bukti saksi amankan ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa banyaknya shabu pada saat Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara SUANDI, Saudara MIKO, Saudara TENGLI dan Saudari RIANI Als DAWING di tangkap dia mengakui bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut diakui milik Saudara DESSY dan Saudara TENGLI yang dikuasai terakhir oleh Saudara DANDI;

- Bahwa Saudara TENGLI di tangkap memiliki, menyimpan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut yang mana didapat atau dibeli bersama Saudari DESSY dari Saudara IFAN yang berada di Palangka Raya sebanyak 5 gram dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saudara TENGLI di tangkap dan dengan disaksikan oleh Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau), menjelaskan banyaknya shabu yang dibeli bersama Saudari DESSY dari dari Saudara IFAN yang berada di Palangka Raya sebanyak 5 gram dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut akan dijual kembali kepada orang kampung yang dikenal;

- Bahwa maksud dan tujuan Saudara TENGLI dan Saudari DESSY membeli shabu dari Saudara IFAN yang berada di Palangka Raya akan dijual kembali akan tetapi Saudara TENGLI dan Saudari DESSY

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualkan shabu tersebut menyuruh atau melalui Saudara MIKO dan Saudara DANDI;

- Bahwa Saudara TENGLI dan Saudari DESSY pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa apabila shabu tersebut terjual semua akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan shabu tersebut baru terjual 1 (satu) paket oleh Saudara DANDI dan Saudara MIKO paket harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi dijual dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shabu itu sudah diamankan oleh kita amankan;

- Bahwa pada saat Saudara TENGLI di tangkap dia menjelaskan Saudari DESSY mendapatkan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Saudara IFAN tidak tahu dengan cara bagaimana akan tetapi biasa Saudari DESSY mendapatkan barang tersebut dengan cara memesan barang shabu melalui telephone menanyakan setelah sepakat barang yang dipesan ada kemudian uang pembelian shabu dikirimkan terlebih dahulu melalui rekening bank atas nama ANTON dan biasa yang mengirimkan uangnya bisa langsung Saudari DESSY atau Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG kemudian barang diantar;

- Bahwa yang diamankan dari rumah Saudari DESSY adalah 29 (dua puluh sembilan) paket platik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen Menthos warna biru, 5 (lima) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran:

- Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO) adalah pemilik dan Bandar shabu serta pemilik alat untuk menghisap shabu;



- Saudara MIKO dan Saudara DANDI adalah kurir yang bertugas menjual shabu milik Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);
- Saudara SUANDI adalah orang yang ditangkap karena ikut menggunakan shabu di rumah Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);
- Saudari RIANI adalah orang yang ditangkap karena ikut menggunakan shabu di rumah Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);
- Bahwa Saudara SUANDI dan Saudari RIANI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam kepemilikan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BRIGPOL SATRYA PANALU R, S.H. Bin JAEN PANALU

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dimintai keterangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib tempat di Rumah milik Saudari DESSY Jalan Sangkalemu RT. 02 / RW. 02 Desa Pematang Limau Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut langsung dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang ikut dalam penangkapan pada saat itu ada juga rekan-rekan saksi dari bagian Sat ResNarkoba Polres Gunung Mas yang salah satunya adalah Saudara BRIGPOL SANDRA Bin ANENG S. LIWAN dan Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau) serta Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) yang pada saat itu dimintai tolong untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi beserta rekan-rekan Anggota lainnya langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba IPTU UNTUNG BASUKI, S.H. dan Saudara BRIGPOL SANDRA Bin ANENG S. LIWAN. yang mana sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saudara TENGLI dan Saudari DESSY tepatnya di Jalan Sangkalemu desa Pematang Limau sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menindaklanjuti dan pada saat ditempat tersebut benar bahwa tepatnya di dalam dibelakang rumah saudari DESSY dan Saudara TENGLI tinggal pada saat saksi dan rekan saksi melakukan upaya hukum penangkapan didapati 3 (tiga) orang laki dan 1 (satu) orang perempuan baru selesai menggunakan atau memakai diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa diantara salah satu orang yang berada ditempat tersebut saksi ada melihat seorang laki-laki membuang benda kebawah rumah setelah itu saksi mengamankan laki-laki tersebut dan menanyakan laki-laki itu bernama Saudara DANDI dan kemudian rekan saksi yang lain telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di dalam kamar tidur pada saat itu ditanya nama orang yang saksi dan rekan saksi amankan adalah mengaku bernama Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara SUANDI, Saudara MIKO, Saudara TENGLI dan Saudari RIANI Als DAWING;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi memberitahukan bahwa saksi dan rekan saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan saksi dan rekan saksi memperlihatkan Surat Tugas setelah itu rekan saksi yang lain memanggil aparat desa yaitu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) dan tidak lama datang Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) setelah itu saksi dan rekan saksi menanyakan siapa pemilik rumah ini dijawab Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara SUANDI, Saudara MIKO,

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara TENGLI dan Saudari RIANI Als DAWING adalah Saudari DESSY dan kebetulan pada saat itu Saudari DESSY sedang keluar rumah;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi menanyakan siapa yang tinggal di rumah ini di jawab yang tinggal di rumah Saudari DESSY adalah Saudara TENGLI setelah itu saksi dan rekan saksi dihadapan Kepala Desa Pematang Limau dan Mantir Adat Desa Pematang Limau meminta izin kepada Saudara TENGLI untuk melakukan penggeledahan badan, tempat tinggal baik di dalam maupun dipekarangan rumah Saudari DESSY dan Saudar TENGLI saat itu Saudara TENGLI mengizinkan untuk dilakukan penggeledahan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian telah menemukan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan Saudara DANDI ditanyakan kepada Saudara DANDI uang apa pada saat itu Saudara DANDI tidak menjawab kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna merah, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu di belakang rumah Saudari DESSY tempat Saudara DANDI, Saudara MIKO, Saudara SUANDI dan Saudari RIANI Als DAWING memakai shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam beserta sim card dari tangan Saudari RIANI Als DAWING, 1 (satu) buah hand phone merk Xioami warna hitam beserta sim card dari tangan Saudara DANDI, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card di dalam kamar tidur Saudara TENGLI, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card di dalam kamar Saudara TENGLI, 1 (satu) buah timbangan digital shabu;

- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di bawah ditempat Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara SUANDI, Saudara MIKO dan Saudari RIANI Als DAWING memakai shabu saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan ditempat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya dibuka dihadapan Kades Pematang Limau dan Mantir Adat desa Pematang Limau ditemukan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu saat itu ditanyakan kepada Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara SUANDI, Saudara MIKO, Saudara TENGLI dan Saudari RIANI Als

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAWING milik siapa benda tersebut dijawab adalah milik Saudari DESSY dan Saudara TENGLI yang saat itu dikuasai oleh Saudara DANDI dan dibuang oleh Saudara DANDI ke bawah ditempat Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara SUANDI, Saudara MIKO dan Saudari RIANI Als DAWING memakai shabu;

- Bahwa setelah itu ditanyakan kepada Saudara DANDI uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang hasil apa di jawab oleh Saudara DANDI uang hasil menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara SUANDI, Saudara MIKO, Saudara TENGLI dan Saudari RIANI Als DAWING beserta barang bukti saksi amankan ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa banyaknya shabu pada saat Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara SUANDI, Saudara MIKO, Saudara TENGLI dan Saudari RIANI Als DAWING di tangkap dia mengakui bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut diakui milik Saudara DESSY dan Saudara TENGLI yang dikuasai terakhir oleh Saudara DANDI;

- Bahwa Saudara TENGLI di tangkap memiliki, menyimpan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut yang mana didapat atau dibeli bersama Saudari DESSY dari Saudara IFAN yang berada di Palangka Raya sebanyak 5 gram dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saudara TENGLI di tangkap dan dengan disaksikan oleh Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau), menjelaskan banyaknya shabu yang dibeli bersama Saudari DESSY dari Saudara IFAN yang berada di Palangka Raya sebanyak 5 gram dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut akan dijual kembali kepada orang kampung yang dikenal;

- Bahwa maksud dan tujuan Saudara TENGLI dan Saudari DESSY membeli shabu dari Saudara IFAN yang berada di Palangka Raya akan dijual kembali akan tetapi Saudara TENGLI dan Saudari DESSY menjualkan shabu tersebut menyuruh atau melalui Saudara MIKO dan Saudara DANDI;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara TENGLI dan Saudari DESSY pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa apabila shabu tersebut terjual semua akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan shabu tersebut baru terjual 1 (satu) paket oleh Saudara DANDI dan Saudara MIKO paket harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi dijual dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shabu itu sudah diamankan oleh kita amankan;
- Bahwa pada saat Saudara TENGLI di tangkap dia menjelaskan Saudari DESSY mendapatkan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Saudara IFAN tidak tahu dengan cara bagaimana akan tetapi biasa Saudari DESSY mendapatkan barang tersebut dengan cara memesan barang shabu melalui telephone menanyakan setelah sepakat barang yang dipesan ada kemudian uang pembelian shabu dikirimkan terlebih dahulu melalui rekening bank atas nama ANTON dan biasa yang mengirimkan uangnya bisa langsung Saudari DESSY atau Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG kemudian barang diantar;
- Bahwa yang diamankan dari rumah Saudari DESSY adalah 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen Menthos warna biru, 5 (lima) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran:
 - Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO) adalah pemilik dan Bandar shabu serta pemilik alat untuk menghisap shabu;
 - Saudara MIKO dan Saudara DANDI adalah kurir yang bertugas menjual shabu milik Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara SUANDI adalah orang yang ditangkap karena ikut menggunakan shabu di rumah Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);
- Saudari RIANI adalah orang yang ditangkap karena ikut menggunakan shabu di rumah Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);
- Bahwa Saudara SUANDI dan Saudari RIANI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam kepemilikan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dimintai keterangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib tempat di Rumah milik Saudari DESSY Jalan Sangkalemu RT. 02 / RW. 02 Desa Pematang Limau Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi bersama Saudara SUANDI, Saudara MIKO, Saudara TENGLI dan Saudari RIANI Als DAWING diamankan oleh Petugas Kepolisian dalam perkara memakai, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Paket plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa yang menyimpan shabu tersebut adalah Saudari DESSY disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang mana paket shabu tersebut terdiri dari 5 (lima) plastik klip yang berisi paketan shabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu, 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian mengamankan saksi, shabu tersebut dalam penguasaan saksi dan saksi sempat melempar membuang shabu tersebut ke bawah tempat saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian dan shabu tersebut adalah milik Saudari DESSY dan Saudara TENGLI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saudari DESSY dan Saudara TENGLI mendapatkan barang shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket tersebut akan tetapi biasa Saudari DESSY dan Saudara TENGLI bila mendapatkan barang shabu langsung dipaketkan sendiri jika sudah dipaketkan baru diberikan atau diserahkan kepada saksi untuk dijual kembali atau Saudara DESSY dan Saudara TENGLI langsung menjualnya sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Tujuan Saudara DESSY dan Saudara TENGLI membeli barang jenis shabu tersebut yang kemudian diserahkan kepada saksi yaitu untuk dijual kembali jika terjual hasilnya saksi serahkan kepada Saudara DESSY dan Saudara TENGLI dan biasanya saksi diberi upah gratis makai atau menggunakan shabu;

- Bahwa Shabu tersebut dijual kepada orang yang sudah dikenal dan harga shabu terbut terdiri dari 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara MIKO, Saudara TENGLI tidak ada memiliki ijin pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa saksi menjualkan shabu milik Saudara DESSY dan Saudara TENGLI tersebut dengan cara saksi menjualkan shabu tersebut jika ada orang yang menelphone atau menghubungi saksi atau Saudara MIKO untuk membeli shabu kemudian menanyakan harga paketan yang dipesan jika paketan yang dipesan ada maka orang yang memesan atau membeli shabu tersebut saksi dan yang lainnya suruh datang kerumah Saudara DESSY atau Saudara TENGLI setelah bertemu uang diambil kemudian barang shabu yang dipesan diserahkan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib atau sekitar malam hari tepatnya di rumah Saudari DESSY di Jalan Sangkalemu RT. 02 saat itu saksi bersama Saudara MIKO, Saudara SUANDI dan Saudara RIYANTI Asl DAWING telah selesai mengkonsumsi atau memakai atau menggunakan shabu di belakang rumah Saudari DESSY yang dimulai dari pukul 17.00 Wib;
- Bahwa saat saksi baru selesai memakai shabu ada beberapa orang datang menemui saksi dan saksi sempat melemparkan benda berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang di dalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat itu juga orang yang datang melihat dan mengamankan saksi juga teman-teman saksi dan mereka memberitahukan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan saksi melihat juga Saudara TENGLI telah diamankan juga dari dalam kamar tidurnya;
- Bahwa Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas mereka dan memanggil aparat desa yaitu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) sewaktu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) tiba atau berada di rumah Saudara DESSY petugas Kepolisian meminta izin kepada Saudara TENGLI selaku orang yang menempati rumah tersebut untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan pengeledahan badan maupun tempat tinggal Saudara TENGLI dan Saudara TENGLI mengizinkan Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan yang

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau);

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan Petugas Kepolisian telah menemukan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan tempat duduk saksi dan petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi uang apa dan saksi tidak menjawab kemudian Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bundelan plastik klip didekat atau dipendopo tempat saksi kumpul, telah ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dilantai ditempat atau dipendopo tempat saksi dan yang lainnya kumpul, ditemukan 1 (satu) buah korek mancis warna merah ditempat saksi dan yang lainnya kumpul memakai shabu, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam dikamar tidur Saudara TENGLI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card dikamar tidur Saudara TENGLI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card dikamar Saudara TENGLI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card ditangan saksi, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta sim card ditangan Saudara MIKO;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di bawah bangunan tempat saksi dan yang lainnya kumpul untuk menggunakan shabu dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya dibuka dihadapan Kades Pematang Limau dan Mantir Adat desa Pematang Limau ditemukan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ditanyakan kepada saksi shabu tersebut adalah milik Saudari DESSY dan Saudara TENGLI kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi kembali uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang apa dan saksi jawab uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian saksi, Saudara TENGLI, Saudara MIKO, Saudara SUANDI dan Saudari YANTI Als DAWING juga barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Gunung Mas;

- Bahwa Shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sudah ada yang terjual yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) melalui teman saksi yaitu Saudara MIKO (kurir) Saudara DESSY dan Saudara TENGLI yang dijual kepada temannya yang saksi tidak tau namanya dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa yang diamankan dari rumah Saudari DESSY adalah 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen Menthos warna biru, 5 (lima) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran:

- Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO) adalah pemilik dan Bandar shabu serta pemilik alat untuk menghisap shabu;
- Saudara MIKO dan saksi adalah kurir yang bertugas menjual shabu milik Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);
- Saudara SUANDI adalah orang yang ditangkap karena ikut menggunakan shabu di rumah Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);
- Saudari RIANI adalah orang yang ditangkap karena ikut menggunakan shabu di rumah Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);

- Bahwa Saudara SUANDI dan Saudari RIANI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam kepemilikan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MIKO Bin NAIKSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dimintai keterangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib tempat di Rumah milik Saudari DESSY Jalan Sangkalemu RT. 02 / RW. 02 Desa Pematang Limau Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi bersama Saudara SUANDI, Saudara DANDI, Saudara TENGLI dan Saudari RIANI Als DAWING diamankan oleh Petugas Kepolisian dalam perkara memakai, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Paket plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa yang menyimpan shabu tersebut adalah Saudari DESSY disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang mana paket shabu tersebut terdiri dari 5 (lima) plastik klip yang berisi paketan shabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu, 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian mengamankan saksi, shabu tersebut dalam penguasaan saksi dan saksi sempat melempar membuang shabu tersebut ke bawah tempat saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian dan shabu tersebut adalah milik Saudari DESSY dan Saudara TENGLI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saudari DESSY dan Saudara TENGLI mendapatkan barang shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket tersebut akan tetapi biasa Saudari DESSY

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara TENGLI bila mendapatkan barang shabu langsung dipaketkan sendiri jika sudah dipaketkan baru diberikan atau diserahkan kepada saksi untuk dijual kembali atau Saudara DESSY dan Saudara TENGLI langsung menjualnya sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Tujuan Saudara DESSY dan Saudara TENGLI membeli barang jenis shabu tersebut yang kemudian diserahkan kepada saksi yaitu untuk dijual kembali jika terjual hasilnya saksi serahkan kepada Saudara DESSY dan Saudara TENGLI dan biasanya saksi diberi upah gratis makai atau menggunakan shabu;

- Bahwa Shabu tersebut dijual kepada orang yang sudah dikenal dan harga shabu terbut terdiri dari 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara TENGLI tidak ada memiliki ijin pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa saksi menjualkan shabu milik Saudara DESSY dan Saudara TENGLI tersebut dengan cara saksi menjualkan shabu tersebut jika ada orang yang menelphone atau menghubungi saksi atau Saudara DANDI untuk membeli shabu kemudian menanyakan harga paketan yang dipesan jika paketan yang dipesan ada maka orang yang memesan atau membeli shabu tersebut saksi dan yang lainnya suruh datang kerumah Saudara DESSY atau Saudara TENGLI setelah bertemu uang diambil kemudian barang shabu yang dipesan diserahkan;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib atau sekitar malam hari tepatnya di rumah Saudari DESSY di Jalan Sangkalemu RT. 02 saat itu saksi bersama Saudara DANDI,

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara SUANDI dan Saudara RIYANTI Asl DAWING telah selesai mengkonsumsi atau memakai atau menggunakan shabu di belakang rumah Saudari DESSY yang dimulai dari pukul 17.00 Wib;

- Bahwa saat saksi baru selesai memakai shabu ada beberapa orang datang menemui saksi dan Saudara DANDI sempat melemparkan benda berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang di dalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat itu juga orang yang datang melihat dan mengamankan saksi juga teman-teman saksi dan mereka memberitahukan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan saksi melihat juga Saudara TENGLI telah diamankan juga dari dalam kamar tidurnya;

- Bahwa Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas mereka dan memanggil aparat desa yaitu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) sewaktu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) tiba atau berada di rumah Saudara DESSY petugas Kepolisian meminta izin kepada Saudara TENGLI selaku orang yang menempati rumah tersebut untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat tinggal Saudara TENGLI dan Saudara TENGLI mengizinkan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau);

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan Petugas Kepolisian telah menemukan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan tempat duduk saksi dan petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi uang apa dan saksi tidak menjawab kemudian Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bundelan plastik klip didekat atau dipendopo tempat saksi kumpul, telah ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dilantai ditempat atau dipendopo tempat saksi dan yang lainnya kumpul, ditemukan 1 (satu) buah korek mancis warna merah ditempat saksi dan yang lainnya kumpul memakai shabu, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak warna hitam dikamar tidur Saudara TENGLI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card dikamar tidur Saudara TENGLI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card dikamar Saudara TENGLI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card ditangan saksi, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta sim card ditangan Saudara MIKO;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di bawah bangunan tempat saksi dan yang lainnya kumpul untuk menggunakan shabu dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya dibuka dihadapan Kades Pematang Limau dan Mantir Adat desa Pematang Limau ditemukan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ditanyakan kepada saksi shabu tersebut adalah milik Saudari DESSY dan Saudara TENGLI kemuiian Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi kembali uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersbeut uang apa dan saksi jawab uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian saksi, Saudara TENGLI, Saudara DANDI, Saudara SUANDI dan Saudari YANTI Als DAWING juga barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Gunung Mas;

- Bahwa Shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sudah ada yang terjual yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui teman saksi yaitu Saudara DANDI (kurir) Saudara DESSY dan Saudara TENGLI yang dijual kepada temannya yang saksi tidak tau namanya dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa yang diamankan dari rumah Saudari DESSY adalah 29 (dua puluh sembilan) paket platik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen Menthos warna biru, 5 (lima) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran:

- Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO) adalah pemilik dan Bandar shabu serta pemilik alat untuk menghisap shabu;
- Saksi dan Saudara DANDI adalah kurir yang bertugas menjual shabu milik Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);
- Saudara SUANDI adalah orang yang ditangkap karena ikut menggunakan shabu di rumah Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);
- Saudari RIANI adalah orang yang ditangkap karena ikut menggunakan shabu di rumah Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);

- Bahwa Saudara SUANDI dan Saudari RIANI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam kepemilikan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi TENGLI Als BAPAK DEPRIN Bin DEMAS ARNUSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dimintai keterangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib tempat di Rumah milik Saudari DESSY Jalan Sangkalemu RT. 02 / RW. 02 Desa Pematang Limau Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi bersama Saudara SUANDI, Saudara DANDI, Saudara MIKO dan Saudari RIANI Als DAWING diamankan oleh Petugas Kepolisian dalam perkara memakai, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Paket plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa yang menyimpan shabu tersebut adalah Saudari DESSY yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang mana paket shabu tersebut terdiri dari 5 (lima) plastik klip yang berisi paketan shabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu, 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian mengamankan saksi, shabu tersebut dalam penguasaan saksi dan saksi sempat melempar membuang shabu tersebut ke bawah tempat saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian dan shabu tersebut adalah milik Saudari DESSY dan saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dari yang mencari shabu atau yang memesan shabu tersebut adalah Saudari DESSY dan Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saudari DESSY mendapatkan barang shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket tersebut pada saat itu akan tetapi biasa Saudari DESSY mendapatkan barang tersebut dengan cara memesan barang shabu melalui telephone menanyakan setelah sepakat barang yang dipesan ada kemudian uang pembelian shabu dikirimkan terlebih dahulu melalui rekening bank atas nama ANTON dan biasa yang mengirimkan uangnya bisa langsung Saudari DESSY atau Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG;

- Bahwa kemudian barang diantar Shabu sebanyak 5 gram yang dibeli dari Saudara IFAN dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut dalam bentuk 1 (satu) paket kemudian dipaketkan kembali oleh Saudari DESSY dan Saksi tidak mengetahui menjadi berapa paket dan

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana memaketnya biasa Saudari DESSY memaketkan ditimbang terlebih dahulu dengan menggunakan timbangan digital dan ujung-ujung plastik klipnya dibakar sebagai perekat;

- Bahwa Shabu milik Saksi dan Saudari DESSY tersebut dijual kembali kepada orang yang sudah dikenal dan harga shabu terbut terdiri dari 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sudah ada yang terjual yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui teman Saksi yaitu Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG dan Saudara MIKO (kurir) Saudara DESSY dan Saksi yang dijual kepada temannya yang Saksi tidak tau namanya dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi dan Saudari DESSY menyuruh atau meminta tolong kepada Saudara MIKO dan Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG memegangkan barang shabu milik Saudari DESSY dan Saksi untuk dijualkan apabila ada orang yang membeli melalui Saksi maka barang yang dititip dengan Saudara MIKO dan Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG saksi ambil kemudian dijual kepada pembeli apabila ada orang yang memesan barang shabu dari Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG dan Saudara MIKO maka mereka menjualkan sesuai dengan harga paketan yang sudah ditentukan harganya orang yang akan membeli shabu tersebut saksi suruh untuk datang ketempat tinggal Saksi dan Saudari DESSY setelah uang diserahkan oleh pembeli kepada saksi dan Saudari DESSY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan Saudari DESSY memberikan barang shabu kepada pembeli dan hasil penjualan shabu tersebut bisa diserahkan oleh Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG dan Saudara MIKO kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uangnya lagi kepada Saudari DESSY;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib atau sekitar malam hari tepatnya di rumah Saudari DESSY di Jalan Sangkalemu RT. 02 saat itu Saksi sedang berebahan dikamar Saksi ada mendengar suara orang banyak datang ketempat tinggal Saksi dan orang tersebut menghampiri atau mendatangi Saksi dikamar kemudian mengamankan Saksi dan memberitahukan bahwa dia adalah Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kemudian menanyakan nama Saksi dan Saksi jawab nama Saksi adalah TENGLI kemudian Saksi dibawa menuju kedapur tempat Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG bersama Saudara MIKO, Saudara SUANDI dan Saudara RIYANTI Asl DAWING telah selesai mengkonsumsi atau memakai atau menggunakan shabu di belakang rumah Saudari DESSY;

- Bahwa saat itu Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas dan petugas Kepolisian yang lain memanggil aparat desa yaitu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) pada saat aparat desa datang ketempat tinggal Saksi petugas Kepolisian meminta izin kepada Saksi untuk melakukan penggeledahan badan maupun ditempat Saksi tinggal dan Saksi mengizinkan dihadapan Kepala Desa dan Mantir Adat;

- Bahwa ketika Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi, Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara MIKO dan Saudara SUANDI telah menemukan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan tempat duduk Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG dan petugas Kepolisian menanyakan kepada Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG uang apa dan Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG tidak menjawab;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bundelan plastik klip didekat atau dipendonpo tempat saksi dan yang lainnya kumpul, telah ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dilantai

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat atau dipendopo tempat saksi dan yang lainnya kumpul, ditemukan 1 (satu) buah korek mancis warna merah ditempat saksi dan yang lainnya kumpul memakai shabu, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam dikamar tidur saudara TENGLI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card dikamar tidur Saksi, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card dikamar Saksi, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card ditangan Saudara DANDI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta sim card ditangan Saudara MIKO dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di bawah bangunan tempat saksi dan yang lainnya kumpul untuk menggunakan shabu dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya dibuka dihadapan Kades Pematang Limau dan Mantir Adat desa Pematang Limau ditemukan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ditanyakan kepada Saksi shabu tersebut adalah milik Saudari DESSY dan Saksi;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian datang shabu tersebut adalah ada pada Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG dan Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG melempar atau membuangnya kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG kembali uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang apa dan Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG jawab uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Saksi, Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, Saudara MIKO, Saudara SUANDI dan Saudari RIANI Als DAWING juga barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Gunung Mas;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna merah, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card adalah milik Saudari DESSY dan Saksi, 1 (satu) buah hand phone merk

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi warna hitam beserta sim card adalah milik Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta sim card dalah milik Saudara MIKO dan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan shabu milik Saudari DESSY dan Saudara TENGLI yang telah Saudara DANDI PUTRA SENDI Als DANDI Bin TUNJUNG jualkan semua barang bukti tersebut ada kaitannya dengan peristiwa tersebut adalah milik Saksi yang diamankan petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas pada saat Saksi ditangkap;

- Bahwa peran:

- Saudara saksi dan Saudari DESY (DPO) adalah pemilik dan Bandar shabu serta pemilik alat untuk menghisap shabu;
- Saudara MIKO dan Saudara DANDI adalah kurir yang bertugas menjual shabu milik Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);
- Saudara SUANDI adalah orang yang ditangkap karena ikut menggunakan shabu dirumah Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);
- Saudari RIANI adalah orang yang ditangkap karena ikut menggunakan shabu dirumah Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);

- Bahwa Saudara SUANDI dan Saudari RIANI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam kepemilikan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa **SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib tempat di Rumah milik Saudari DESSY Jalan Sangkalemu RT. 02 / RW. 02 Desa Pematang

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena baru selesai menggunakan shabu;
- Bahwa shabu yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik Saudara DESSY dan Saudara TENGLI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saudara DESSY dan Saudara TENGLI mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian ada orang lain yang mengetahui Terdakwa dan Saudara TENGLI, Saudara DANDI, Saudari RIANI Als DAWING dan Saudara MIKO telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gunung Mas yaitu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) yang pada saat itu diminta Petugas Kepolisian untuk menyaksikan tindakan upaya penangkapan dan penggeledahan ditempat tinggal Saudari DESSY dan Saudara TENGLI atau tempat tersebut;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib atau sekitar malam hari tepatnya di rumah Saudari DESSY di Jalan Sangkalemu RT. 02 saat itu Terdakwa bersama Saudara DANDI, Saudari RIANI Als DAWING dan Saudara MIKO telah selesai mengkonsumsi atau memakai atau menggunakan shabu di belakang rumah Saudari DESSY yang dimulai dari pukul 17.00 Wib saat Terdakwa dan yang lainnya baru selesai memakai shabu ada beberapa orang datang menemui Terdakwa dan yang lainnya dan saat itu Saudara DANDI sempat melemparkan benda berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang di dalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saat itu juga orang yang datang melihat dan mengamankan Terdakwa juga teman-teman Terdakwa dan mereka memberitahukan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan Terdakwa melihat juga Saudara TENGLI telah diamankan juga dari dalam kamar tidurnya dan Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas mereka dan memanggil aparat desa yaitu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (Kades Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) sewaktu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (Kades

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) tiba atau berada di rumah Saudara DESSY petugas Kepolisian meminta izin kepada Saudara TENGLI selaku orang yang menempati rumah tersebut untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat tinggal Saudara TENGLI dan Saudara TENGLI mengizinkan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau);

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan Petugas Kepolisian telah menemukan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan tempat duduk Saudara DANDI dan petugas Kepolisian menanyakan kepada Saudara DANDI uang apa Saudara DANDI tidak menjawab kemudian Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bundelan plastik klip didekat atau dipendopo tempat Terdakwa dan yang lainnya kumpul, telah ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dilantai ditempat atau dipendopo tempat Terdakwa dan yang lainnya kumpul, ditemukan 1 (satu) buah korek mancis warna merah ditempat Terdakwa dan yang lainnya kumpul memakai shabu, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam dikamar tidur saudara TENGLI dan Saudari DESSY, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card dikamar tidur Saudara TENGLI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card dikamar Saudara TENGLI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card ditangan Saudara DANDI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta sim card;

- Bahwa ketika petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di bawah bangunan tempat Terdakwa dan yang lainnya kumpul untuk menggunakan shabu dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya dibuka dihadapan Kades Pematang Limau dan Mantir Adat desa Pematang Limau ditemukan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ditanyakan kepada Terdakwa dan yang lainnya shabu tersebut adalah milik Saudari DESSY dan Saudara TENGLI yang saat itu dikuasai oleh DANDI kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saudara DANDI kembali uang

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang apa dan saudar DANDI jawab uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa, Saudara TENGLI, Saudara DANDI, Saudari RIANI Als DAWING dan Saudari YANTI Als DAWING juga barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Gunung Mas;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah kotak permen Menthos warna biru, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna merah, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card adalah milik Saudari DESSY dan Saudara TENGLI, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card adalah milik Saudara DANDI, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta sim card adalah milik Saudara MIKO, dan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan shabu milik Saudari DESSY dan Saudara TENGLI yang dilakukan oleh Saudara DANDI dan Saudara MIKO;

- Bahwa Berdasarkan hasil tes urin milik terdakwa positif mengandung Metametamine, dan terdakwa terakhir kali memakai shabu pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib, di rumah Saudari DESSY di Jalan Sangkalemu Kecamatan Sepang kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Saudara DANDI, Saudari RIANI Als DAWING dan Saudara MIKO;

- Bahwa Shabu yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa diberi oleh Saudari DESSY diambil dari shabu yang ada tersebut;

- Bahwa Adapun cara Terdakwa menggunakan shabu adalah dengan cara yaitu pertama alat-alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu tersebut sudah disiapkan oleh Saudara TENGLI berupa 1 (satu) botol yang sprite berisi air, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan jarum setelah peralatan tersedia Saudari DESSY memasukkan serbuk kristal diduga shabu kedalam pipet kaca dan membakar pipet kaca dengan menggunakan korek mancis, yang pertama kali menghisap shabu tersebut adalah Saudari DESSY, kemudian Saudari DESSY pergi keluar rumah dan Terdakwa dan yang

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melanjutkan bergantian bersama dengan Saudara DANDI, Saudara MIKO dan Saudari RIANI Als DAWING, pada waktu itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan shabu adalah pikiran tenang, perasaan tidak ada masalah, rasa lelah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa bukan pasien ketergantungan;

- Bahwa Yang mengajak Terdakwa untuk memakai atau menggunakan shabu adalah Saudari DESSY;

- Bahwa Shabu yang Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan tersebut diberi oleh Saudari DESSY;

- Bahwa Peralatan shabu yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah milik Saudara TENGLI dan Saudari DESSY dan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa dari rumah Terdakwa baru tiba di rumah Saudara DESSY saat Terdakwa datang di rumah Saudari DESSY Terdakwa melihat Saudara TENGLI di dalam kamar tidur dan Terdakwa menuju ke belakang rumah dan Terdakwa bertemu dengan Saudara DANDI, Saudara MIKO dan tidak lama Saudari RIANI Als DAWING datang setelah itu Terdakwa di ajak oleh Saudari RIANI Als DAWING, Saudara DANDI dan Saudara MIKO untuk memakai shabu yang sudah disiapkan sewaktu Terdakwa menggunakan atau memakai shabu Saudari DESSY saat itu tidak ada di rumah, setelah itu Terdakwa bersama Saudara DANDI, Saudari RIANI Als DAWING dan Saudara MIKO memakai atau menggunakan shabu tersebut sampai selesai dan Terdakwa dan yang lainnya sampai diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Terdakwa **RIANTI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT** :

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib tempat di Rumah milik Saudari DESSY Jalan Sangkalemu RT. 02 / RW. 02 Desa Pematang Limau Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena baru selesai menggunakan shabu;
- Bahwa shabu yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik Saudara DESSY dan Saudara TENGLI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saudara DESSY dan Saudara TENGLI mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian ada orang lain yang mengetahui Terdakwa dan Saudara TENGLI, Saudara DANDI, Saudara SUANDI dan Saudara MIKO telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gunung Mas yaitu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) yang pada saat itu diminta Petugas Kepolisian untuk menyaksikan tindakan upaya penangkapan dan penggeledahan ditempat tinggal Saudari DESSY dan Saudara TENGLI atau tempat tersebut;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib atau sekitar malam hari tepatnya di rumah Saudari DESSY di Jalan Sangkalemu RT. 02 saat itu Terdakwa bersama Saudara DANDI, Saudara SUANDI dan Saudara MIKO telah selesai mengkonsumsi atau memakai atau menggunakan shabu di belakang rumah Saudari DESSY yang dimulai dari pukul 17.00 Wib saat Terdakwa dan yang lainnya baru selesai memakai shabu ada beberapa orang datang menemui Terdakwa dan yang lainnya dan saat itu Saudara DANDI sempat melemparkan benda berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang di dalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saat itu juga orang yang datang melihat dan mengamankan Terdakwa juga teman-teman Terdakwa dan mereka memberitahukan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan Terdakwa melihat juga Saudara TENGLI telah diamankan juga dari dalam kamar tidurnya dan Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas mereka dan memanggil aparat desa yaitu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (Kades Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau) sewaktu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (Kades Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) tiba atau berada di rumah Saudara DESSY petugas Kepolisian meminta izin kepada Saudara TENGLI selaku orang yang menempati rumah tersebut untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat tinggal Saudara TENGLI dan Saudara TENGLI mengizinkan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau);

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan Petugas Kepolisian telah menemukan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan tempat duduk Saudara DANDI dan petugas Kepolisian menanyakan kepada Saudara DANDI uang apa Saudara DANDI tidak menjawab kemudian Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bundelan plastik klip didekat atau dipendopo tempat Terdakwa dan yang lainnya kumpul, telah ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dilantai ditempat atau dipendopo tempat Terdakwa dan yang lainnya kumpul, ditemukan 1 (satu) buah korek mancis warna merah ditempat Terdakwa dan yang lainnya kumpul memakai shabu, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam dikamar tidur saudara TENGLI dan Saudari DESSY, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card dikamar tidur Saudara TENGLI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card dikamar Saudara TENGLI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card ditangan Saudara DANDI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta sim card;

- Bahwa ketika petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di bawah bangunan tempat Terdakwa dan yang lainnya kumpul untuk menggunakan shabu dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya dibuka dihadapan Kades Pematang Limau dan Mantir Adat desa Pematang Limau ditemukan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ditanyakan kepada Terdakwa dan yang lainnya shabu tersebut adalah milik Saudari DESSY dan Saudara TENGLI yang saat itu dikuasai oleh DANDI kemudian

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saudara DANDI kembali uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang apa dan saudar DANDI jawab uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa, Saudara TENGLI, Saudara DANDI, Saudara SUANDI dan Saudari YANTI Als DAWING juga barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Gunung Mas;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah kotak permen Menthos warna biru, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna merah, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card adalah milik Saudari DESSY dan Saudara TENGLI, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card adalah milik Saudara DANDI, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta sim card dalah milik Saudara MIKO, dan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan shabu milik Saudari DESSY dan Saudara TENGLI yang dilakukan oleh Saudara DANDI dan Saudara MIKO;

- Bahwa Berdasarkan hasil tes urin milik terdakwa positif mengandung Metametamine, dan terdakwa terakhir kali memakai shabu pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib, di rumah Saudari DESSY di Jalan Sangkalemu Kecamatan Sepang kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Saudara SUANDI, Saudara DANDI dan Saudara MIKO;

- Bahwa Shabu yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa diberi oleh Saudari DESSY diambil dari shabu yang ada tersebut;

- Bahwa Adapun cara Terdakwa menggunakan shabu adalah dengan cara yaitu pertama alat-alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu tersebut sudah disiapkan oleh Saudara TENGLI berupa 1 (satu) botol yang sprite berisi air, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan jarum setelah peralatan tersedia Saudari DESSY memasukkan serbuk kristal diduga shabu kedalam pipet kaca dan membakar pipet kaca dengan menggunakan korek mancis, yang pertama kali menghisap shabu tersebut adalah Saudari DESSY, kemudian Saudari DESSY pergi keluar rumah dan Terdakwa dan yang lainnya melanjutkan bergantian bersama dengan Saudara SUANDI,

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara MIKO dan Saudara DANDI, pada waktu itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan shabu adalah pikiran tenang, perasaan tidak ada masalah, rasa lelah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa bukan pasien ketergantungan;

- Bahwa Yang mengajak Terdakwa untuk memakai atau menggunakan shabu adalah Saudari DESSY;

- Bahwa Shabu yang Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan tersebut diberi oleh Saudari DESSY;

- Bahwa Peralatan shabu yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah milik Saudara TENGLI dan Saudari DESSY dan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa dari rumah Terdakwa baru tiba di rumah Saudara DESSY saat Terdakwa datang di rumah Saudari DESSY Terdakwa melihat Saudara TENGLI di dalam kamar tidur dan Terdakwa menuju ke belakang rumah dan Terdakwa bertemu dengan Saudara DANDI, Saudara MIKO dan Saudara SUANDI setelah itu Terdakwa, Saudara SUANDI Saudara DANDI dan Saudara MIKO memakai shabu yang sudah disiapkan sewaktu Terdakwa menggunakan atau memakai shabu Saudari DESSY saat itu tidak ada di rumah, setelah itu Terdakwa bersama Saudara DANDI, Saudara SUANDI dan Saudara MIKO memakai atau menggunakan shabu tersebut sampai selesai dan Terdakwa dan yang lainnya sampai diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah sakit umum daerah kuala kurun Nomor: 030/RSUD-KK/SP/MED-2.5/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020 menerangkan bahwa Urine Sdra.SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan urinenya dengan hasil : (AMFETAMIN dan METAMFETAMIN MENUNJUKAN HASIL POSITIF);
- Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah sakit umum daerah kuala kurun Nomor: 031/RSUD-KK/SP/MED-2.5/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020 menerangkan bahwa Urine Sdri RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan urinenya dengan hasil : (AMFETAMIN dan METAMFETAMIN MENUNJUKAN HASIL POSITIF);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib tempat di Rumah milik Saudari DESSY Jalan Sangkalemu RT. 02 / RW. 02 Desa Pematang Limau Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena baru selesai menggunakan shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Anggota Polisi yang langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba IPTU UNTUNG BASUKI, S.H. yang mana sebelumnya saksi Anggota Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi TENGLI dan Saudari DESSY tepatnya di Jalan Sangkalemu desa Pematang Limau sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi Anggota Polisi menindaklanjuti laporan tersebut dan pada saat ditempat tersebut benar bahwa tepatnya di dalam dibelakang rumah saudari DESSY dan Saksi TENGLI tinggal pada saat saksi Anggota Polisi melakukan upaya hukum penangkapan didapati 3 (tiga) orang laki dan 1 (satu) orang perempuan baru selesai menggunakan atau memakai diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang digunakan Para Terdakwa tersebut adalah milik Saudara DESSY dan Saksi TENGLI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saudara DESSY dan Saksi TENGLI mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian ada orang lain yang mengetahui Para Terdakwa dan Saksi TENGLI, Saksi DANDI, dan Saksi MIKO telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gunung Mas yaitu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) yang pada saat itu diminta Petugas Kepolisian untuk menyaksikan tindakan upaya penangkapan dan penggeledahan ditempat tinggal Saudari DESSY dan Saksi TENGLI atau tempat tersebut;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib atau sekitar malam hari tepatnya di rumah Saudari DESSY di Jalan Sangkalemu RT. 02 saat itu Para Terdakwa bersama Saksi DANDI, dan Saksi MIKO telah selesai mengkonsumsi atau memakai atau menggunakan shabu di belakang rumah Saudari DESSY yang dimulai dari pukul 17.00 Wib saat Para Terdakwa dan yang lainnya baru selesai memakai shabu ada beberapa orang datang menemui Para Terdakwa dan yang lainnya dan saat itu Saksi DANDI sempat melemparkan benda berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang di dalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saat itu juga orang yang datang melihat dan mengamankan Para Terdakwa juga teman-teman Para Terdakwa dan mereka memberitahukan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan Para Terdakwa melihat juga Saksi TENGLI telah diamankan juga dari dalam kamar tidurnya dan Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas mereka dan memanggil aparat desa yaitu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (Kades Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) sewaktu Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (Kades Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau) tiba atau berada di rumah Saudara DESSY petugas Kepolisian meminta izin kepada Saksi TENGLI selaku orang yang menempati rumah tersebut untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat tinggal

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TENGLI dan Saksi TENGLI mengizinkan Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saudara ASWIN Als Bapak KIKI Bin PUNDING (KADES Pematang Limau), Saudara UDIT I SATU Bin SATU (Mantir Adat Desa Pematang Limau);

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan Petugas Kepolisian telah menemukan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan tempat duduk Saksi DANDI dan petugas Kepolisian menanyakan kepada Saksi DANDI uang apa Saksi DANDI tidak menjawab kemudian Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bundelan plastik klip didekat atau dipendopo tempat Para Terdakwa dan yang lainnya kumpul, telah ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dilantai ditempat atau dipendopo tempat Para Terdakwa dan yang lainnya kumpul, ditemukan 1 (satu) buah korek mancis warna merah ditempat Para Terdakwa dan yang lainnya kumpul memakai shabu, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam dikamar tidur saksi TENGLI dan Saudari DESSY, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card dikamar tidur Saksi TENGLI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card dikamar Saksi TENGLI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card ditangan Saksi DANDI, ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta sim card;

- Bahwa ketika petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di bawah bangunan tempat Para Terdakwa dan yang lainnya kumpul untuk menggunakan shabu dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya dibuka dihadapan Kades Pematang Limau dan Mantir Adat desa Pematang Limau ditemukan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ditanyakan kepada Para Terdakwa dan yang lainnya shabu tersebut adalah milik Saudari DESSY dan Saksi TENGLI yang saat itu dikuasai oleh DANDI kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saksi DANDI kembali uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang apa dan saudar DANDI jawab uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Para Terdakwa, Saksi TENGLI, Saksi DANDI dan saksi MIKO juga barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Gunung Mas;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah kotak permen Menthos warna biru, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna merah, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih beserta kotak warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru metalik beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card adalah milik Saudari DESSY dan Saksi TENGLI, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam beserta sim card adalah milik Saksi DANDI, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam beserta sim card adalah milik Saksi MIKO, dan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan shabu milik Saudari DESSY dan Saksi TENGLI yang dilakukan oleh Saksi DANDI dan Saksi MIKO;
- Bahwa Berdasarkan hasil tes urin milik Para Terdakwa positif mengandung Metametamfetamine, dan Para Terdakwa terakhir kali memakai shabu pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib, di rumah Saudari DESSY di Jalan Sangkalemu Kecamatan Sepang kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan Para Terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Saksi DANDI dan Saksi MIKO;
- Bahwa Shabu yang Para Terdakwa gunakan tersebut Para Terdakwa diberi oleh Saudari DESSY diambil dari shabu yang ada tersebut;
- Bahwa Adapun cara Para Terdakwa menggunakan shabu adalah dengan cara yaitu pertama alat-alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu tersebut sudah disiapkan oleh Saksi TENGLI berupa 1 (satu) botol yang sprite berisi air, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan jarum setelah peralatan tersedia Saudari DESSY memasukkan serbuk kristal diduga shabu kedalam pipet kaca dan membakar pipet kaca dengan menggunakan korek mancis, yang pertama kali menghisap shabu tersebut adalah Saudari DESSY, kemudian Saudari DESSY pergi keluar rumah dan Para Terdakwa dan yang lainnya melanjutkan bergantian bersama dengan Saksi MIKO dan Saksi DANDI, pada waktu itu Para Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang Para Terdakwa rasakan ketika menggunakan shabu adalah pikiran tenang, perasaan tidak ada masalah, rasa lelah tidak ada;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pasien ketergantungan;
- Bahwa yang mengajak Para Terdakwa untuk memakai atau menggunakan shabu adalah Saudari DESSY;

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang Para Terdakwa pakai atau Para Terdakwa gunakan tersebut diberi oleh Saudari DESSY;
- Bahwa Peralatan shabu yang Para Terdakwa gunakan pada saat itu adalah milik Saksi TENGLI dan Saudari DESSY dan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wib Para Terdakwa dari rumah Para Terdakwa baru tiba di rumah Saudara DESSY saat Para Terdakwa datang di rumah Saudari DESSY Para Terdakwa melihat Saksi TENGLI di dalam kamar tidur dan Para Terdakwa menuju ke belakang rumah dan Para Terdakwa bertemu dengan Saksi DANDI, Saksi MIKO dan Saudara SUANDI setelah itu Para Terdakwa, Saksi DANDI dan Saksi MIKO memakai shabu yang sudah disiapkan sewaktu Para Terdakwa menggunakan atau memakai shabu Saudari DESSY saat itu tidak ada di rumah, setelah itu Para Terdakwa bersama Saksi DANDI, dan Saksi MIKO memakai atau menggunakan shabu tersebut sampai selesai dan Para Terdakwa dan yang lainnya sampai diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Para Para Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah sakit umum daerah kuala kurun Nomor: 030/RSUD-KK/SP/MED-2.5/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020 menerangkan bahwa Urine Sdra.SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan urinenya dengan hasil : (AMFETAMIN dan METAMFETAMIN MENUNJUKAN HASIL POSITIF);
- Bahwa Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah sakit umum daerah kuala kurun Nomor: 031/RSUD-KK/SP/MED-2.5/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020 menerangkan bahwa Urine Sdri RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan urinenya dengan hasil : (AMFETAMIN dan METAMFETAMIN MENUNJUKAN HASIL POSITIF);

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah guna;**
2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalah guna;

Menimbang, bahwa arti Penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

1. Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib tempat di Rumah milik Saudari DESSY Jalan Sangkalemu RT. 02 / RW. 02 Desa Pematang Limau Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah karena baru selesai mengkonsumsi shabu dan ketika petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di bawah bangunan tempat Para Terdakwa dan yang lainnya kumpul untuk menggunakan shabu telah ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dilantai ditempat atau dipendopo tempat Para Terdakwa dan yang lainnya kumpul, ditemukan 1 (satu) buah korek mancis warna merah serta 2 (dua) bundelan plastik klip;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para terdakwa, Anggota Polisi Polres Gunung Mas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi TENGLI dan Saudari DESSY tepatnya di Jalan Sangkalemu desa Pematang Limau sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib atau sekitar malam hari tepatnya di rumah Saudari DESSY di Jalan Sangkalemu RT. 02 saat itu Para Terdakwa bersama Saksi DANDI, dan Saksi MIKO telah selesai mengkonsumsi atau memakai atau menggunakan shabu di belakang rumah Saudari DESSY yang dimulai dari pukul 17.00 Wib saat Para Terdakwa dan yang lainnya baru selesai memakai shabu ada beberapa orang datang menemui Para Terdakwa dan yang lainnya dan saat itu Saksi DANDI sempat melemparkan benda berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang di dalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang mengajak Para Terdakwa untuk memakai atau menggunakan shabu adalah Saudari DESSY dan Shabu yang Para Terdakwa gunakan tersebut Para Terdakwa diberi oleh Saudari DESSY diambil dari shabu yang ada tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wib Para Terdakwa dari rumah Para Terdakwa baru tiba di rumah Saudara DESSY saat Para Terdakwa datang di rumah Saudari DESSY Para Terdakwa melihat Saksi TENGLI di dalam kamar tidur dan Para Terdakwa menuju ke belakang rumah dan Para Terdakwa bertemu dengan Saksi DANDI, Saksi MIKO setelah itu Para Terdakwa, Saksi DANDI dan Saksi MIKO memakai shabu yang sudah disiapkan sewaktu Para Terdakwa menggunakan atau memakai shabu Saudari DESSY saat itu tidak ada di rumah, setelah itu Para Terdakwa bersama Saksi DANDI, dan Saksi MIKO memakai atau menggunakan shabu tersebut sampai selesai dan Para Terdakwa dan yang lainnya sampai diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perolehan shabu tersebut berasal dari pejabat yang berwenang dan selain itu juga untuk penggunaannya Para Terdakwa bukanlah orang yang dapat menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa adalah sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak maupun melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis , yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman** telah



ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka Narkotika Golongan I bukan tanaman juga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah sakit umum daerah kuala kurun Nomor: 030/RSUD-KK/SP/MED-2.5/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020 menerangkan bahwa Urine Sdra.SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan urinenya dengan hasil : (AMFETAMIN dan METAMFETAMIN MENUNJUKAN HASIL POSITIF);

Menimbang, bahwa Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah sakit umum daerah kuala kurun Nomor: 031/RSUD-KK/SP/MED-2.5/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020 menerangkan bahwa Urine Sdri RIANI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan urinenya dengan hasil : (AMFETAMIN dan METAMFETAMIN MENUNJUKAN HASIL POSITIF);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena shabu mengandung Metamfetamine maka termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa menggunakan shabu adalah dengan cara yaitu pertama alat-alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu tersebut sudah disiapkan oleh Saksi TENGLI berupa 1 (satu) botol yang sprite berisi air, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan jarum setelah peralatan tersedia Saudari DESSY memasukkan serbuk kristal diduga shabu kedalam pipet kaca dan membakar pipet kaca dengan menggunakan korek mancis, yang pertama kali menghisap shabu tersebut adalah Saudari DESSY, kemudian Saudari DESSY pergi keluar rumah dan Para Terdakwa dan yang lainnya melanjutkan bergantian bersama dengan Saksi MIKO dan Saksi DANDI, pada waktu itu Para Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Peralatan shabu yang Para Terdakwa gunakan pada saat itu adalah milik Saksi TENGLI dan Saudari DESSY dan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa yang Para Terdakwa rasakan ketika menggunakan shabu adalah pikiran tenang, perasaan tidak ada masalah, rasa lelah tidak ada

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap tidak terdapat fakta bahwa Para Terdakwa tidak pernah terlibat sebagai penjual, pengedar, ataupun perantara, melainkan Terdakwa hanya sebagai pengguna saja;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki para terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan yang ternyata pada saat penangkapan terjadi terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik diketahui bahwa hasil tes urine para Terdakwa adalah positif mengandung metafetamina;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan hasil tes urin para Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa shabu maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa adalah orang yang sedang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa syarat yang diperlukan untuk adanya **penyertaan** berbentuk **ikut serta** adalah :

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta;

Dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam bentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran akan kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa.

- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik.

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu. Meskipun dalam pengertian tidak perlu semua peserta memenuhi persis seperti yang termuat sebagai unsur tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wib Para Terdakwa baru tiba di rumah Saudara DESSY saat Para Terdakwa datang di rumah Saudari DESSY, Para Terdakwa melihat Saksi TENGLI di dalam kamar tidur dan Para Terdakwa menuju ke belakang rumah dan Para Terdakwa bertemu dengan Saksi DANDI, Saksi MIKO setelah itu Para Terdakwa, Saksi DANDI dan Saksi MIKO memakai shabu yang sudah disiapkan secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa peran masing masing Para Terdakwa :

- Terdakwa I SUANDI adalah orang yang ditangkap karena ikut menggunakan shabu dirumah Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);
- Terdakwa II Rianti adalah orang yang ditangkap karena ikut menggunakan shabu dirumah Saudara TENGLI dan Saudari DESY (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan pengertian turut serta melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan pula diatas maka



perbuatan Para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimana peran Para Terdakwa masing-masing sebagaimana yang telah diterangkan diatas adalah termasuk kedalam pengertian **turut serta melakukan perbuatan** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini karena adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik dari Para Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUANDI Als SUAN Als Bapak DANI Bin DANIL** dan Terdakwa II **RIANTI Als DAWING Als INDU ALDA Binti ZAKAT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun serta dihadiri oleh Janang Mula Andri Ronu, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)